



**PUTUSAN**

**Nomor 0414/Pdt.G/2019/PA.TBK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, Tempat/Tgl. Lahir Pongkar, 22 Juni 1985, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri ; disebut sebagai **PENGGUGAT**;  
mealwan

**Tergugat**, Tempat/Tgl. Lahir .Tarum, 15 Juli 1983, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA (tamat), Pekerjaan Buruh Harian Lepas (Bengkel), Tempat kediaman -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri; disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 15 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun

Hal 1 dari 13 hal. Putusan No. 0414/Pdt.G/2019/PA.TBK



dengan register Nomor 0414/Pdt.G/2019/PA.BK tanggal 15 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada Sabtu tanggal 10 Agustus 2002, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kaler, Kabupaten Bandung, Provinsi. Jawa Barat, dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor: -----**, tanggal 12 Agustus 2002 ;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di -----, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, selama lebih kurang 1 (satu) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Gemuruh, Kecamatan Kunder Barat, selama dalam membina rumah tangga ;
4. Bahwa selama pernikahan lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama -----, (Perempuan, Umur 15 tahun), -----, (Laki-laki, Umur 8 Tahun);  
(Kedua orang anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat);
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, layaknya suami istri (Ba'daddukhul) pada umumnya, walaupun sering terjadi percekocokan kecil antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat masih tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat Tergugat;
6. Bahwa selanjutnya pada tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak hidup rukun, damai dan harmonis lagi bahkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
7. Bahwa percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan :  
> Masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja ;

Hal 2 dari 13 hal. Putusan No. 0414/Pdt.G/2019/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa Tergugat selalu mengungkit - ngungkit uang yang sudah diberi Tergugat kepada Penggugat;
  - > Bahwa keluarga dan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat Tergugat, Tergugat lebih mendengarkan perkataan keluarga dan orang tua di bandingkan perkataan Penggugat sebagai istri Tergugat ;
  - > Bahwa setiap Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar, Tergugat dan keluarga Tergugat selalu ikut campur tangan;
  - > Tergugat suka melarang Penggugat agar Penggugat tidak terlalu akrab/sering jumpa kepada keluarga dan orang tua Penggugat;
8. Bahwa selanjutnya puncak permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Februari 2019, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang dikarenakan Tergugat tidak pernah berubah, sehingga Penggugat tidak tahan dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
9. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Februari 2019, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri;
10. Bahwa sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang antara Penggugat Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
11. Bahwa keluarga dan orangtua Penggugat telah sering berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan Permohonan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
- Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No. 0414/Pdt.G/2019/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan telah dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Tergugat telah dipanggil tanggal untuk sidang tanggal 30 Oktober 2019 dan tanggal 13 November 2019 secara sah, sedangkan tidak hadirnya itu tidak mempunyai alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. *Fotokopi* Kutipan Akta Nikah Nomor -----tanggal 12 Agustus 2002, a.n.----- dan Fitriani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying, Kabupaten Bandung, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazegelan Pos (bukti P-1).
2. *Fotokopi* Surat Keterangan Nomor ----- tanggal 14 Oktober 2019, a.n. -----yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun telah diperiksa dan telah dinazegelan Pos (bukti P-2).

Bahwa di samping mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi ke persidangan bernama :

*Hal 4 dari 13 hal. Putusan No. 0414/Pdt. G/2019/PA. TBK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. -----, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama ----- ketika keduanya menikah di KUA Kecamatan Cibeunying Bandung pada tahun 2002.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, lalu pindah dengan mengontrak rumah di Gemuruh, Kundur Barat, hingga berpisah.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak, dan kini ikut dengan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun sekitar 13 tahun, namun sejak awal tahun 2015 mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran karena faktor ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi karena Tergugat malas bekerja, yang kebutuhan Penggugat sehari-hari dibantu oleh orang tuanya, dan orang tua Tergugat sering melarang Penggugat berkunjung ke rumahnya.
- Bahwa puncak terjadi pertengkaran pada bulan Februari 2019, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Pelambung Desa Pongkar, sementara Tergugat tetap tinggal di Gemuruh dan semenjak itu keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat dengan Tergugat pernah mendamikan untuk bersatu, tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

2. -----, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama ----- saksi hadir ketika keduanya menikah di KUA Kecamatan Cibeunying tahun 2002.

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No. 0414/Pdt.G/2019/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, lalu pindah dengan mengontrak rumah di Gemuruh, Kundur Barat, hingga berpisah.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak, dan kini ikut dengan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun sekitar 13 tahun, namun sejak awal tahun 2015 mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran karena faktor ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi karena Tergugat malas bekerja, yang kebutuhan Penggugat sehari-hari dibantu oleh orang tuanya, dan orang tua Tergugat sering melarang Penggugat berkunjung ke rumahnya.
- Bahwa puncak terjadi pertengkaran pada bulan Februari 2019, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Pelambung Desa Pongkar, sementara Tergugat tetap tinggal di Gemuruh dan semenjak itu keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat dengan Tergugat pernah mendamikan untuk bersatu, tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 13 hal. Putusan No. 0414/Pdt.G/2019/PA. TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap kali persidangan agar mempertahankan rumah tangganya, namun upaya damai tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2015 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-1) berupa *fotokopi* Kutipan Akta Nikah, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Penggugat sendiri, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai

Hal 7 dari 13 hal. Putusan No. 0414/Pdt.G/2019/PA.TBK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun, Kabupaten Karimun (bukti P-2), karenanya Majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Tergugat sudah sekitar tahun 2015 sudah goyah karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi bagi keluarganya Tergugat tidak semangat bekerja mencari nafkah wajib bahkan pihak keluarga keduanya telah berusaha mendamaikannya, namun tidak ada hasilnya, akhirnya sekitar 9 bulan hingga sekarang sudah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengakui atau setidak-tidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama ----- dan -----, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171- 176 Rbg., dan Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim

Hal 8 dari 13 hal. Putusan No. 0414/PdL.G/2019/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, karenanya dapat dijadikan sebagai pertimbangan majelis.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan seorang saksi beserta sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang kini dua-duanya diasuh Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2015 sudah tidak rukun lagi, keduanya sering cekcok karena masalah ekonomi, adanya pihak ketiga yang ikut campur urusan rumah tangga keduanya (keluarga Tergugat), akhirnya masing-masing yang sudah tidak ada perasaan kasih sayang dan rasa peduli satu sama lain, bahkan selama 9 bulan terakhir keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, padahal seharusnya Tergugat sebagai kepala rumah tangga wajib memperhatikan, melindungi dan menjaga keluarganya dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir maupun batin, bukan sebaliknya.
- Bahwa upaya perdamaian telah diusahakan oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisahanya tempat kediaman bersama antara Penggugat

Hal 9 dari 13 hal. Putusan No. 0414/Pdt.G/2019/PA. TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat sekitar 9 (sembilan) bulan tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila di dalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/ jasmani dan unsur batin/rohani antara suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat dalam menasihati Penggugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*) dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang artinya:

*" Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali. "*

Hal 10 dari 13 hal. Putusan No. 0414/Pdt.G/2019/PA.TBK



Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik (*maslahat*) bagi keduanya adalah bercerai. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam qaidah fiqih, yaitu :

درءالمفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya “Menghindari kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan”. (Kitab Al-Asybah Wa al-Nazhair, hal. 62).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatannya dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No. 0414/Pdt.G/2019/PA.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 562.000,00 (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1441 Hijriyah oleh kami, **H.Thamrin, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag.,M.H.**, dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Nasaruddin** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.



Ketua Majelis

**H. Thamrin, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**H. Saik, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

**Rahmiwati H-Andreas, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Drs. Nasaruddin**

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No. 0414/Pdt.G/2019/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30.000,00

50.000,00

96.000,00

Rp 370.000,00

Rp 10.000,00

Rp 6.000,00 (Perincian Biaya Perkara :

Rp 562.000,00 1. Pendaftaran

2. Proses

3. Panggilan P 1x

4. Panggilan T 2x

5. Redaksi

6. Materai

Jumlah

Terbilang : lima ratus

puluh dua ribu rupiah.

Hal 13 dari 13 hal. Putusan No. 0414/Pdt.G/2019/PA.TBK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)